

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu 'co' dan 'operation'. *Co* berarti bersama, dan *operation* berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan *co-operation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.

Menurut Rudianto (2010:3) “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Subandi (2013:2) mengungkapkan bahwa “Koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”. Sedangkan menurut UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Kerjasama dalam koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Rudianto (2010:4), tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 mengatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan dari koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1) koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan. Menurut Harahap (2015:105), "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu". Sedangkan menurut Munawir (2010:2) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan ini merupakan output dari proses akuntansi yang berguna bagi pihak berkepentingan untuk mengetahui mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan bagi pihak manajemen perusahaan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan bagi penggunaannya, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut Rudianto (2010: 12) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

Menurut Kasmir (2014:11), Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modalnya dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Memberi informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan tujuan laporan diatas maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha atau posisi keuangan. Tujuan laporan keuangan juga faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2014:58), ada 5 jenis laporan keuangan yaitu :

1. Neraca (*Balance Sheet*)
Neraca atau *balance sheet* merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (Harta) dan Passiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
Laporan laba rugi atau *income statement* merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada arus kas.
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah sifat-sifat suatu patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*). Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*). Berarti data yang dicatat itu didasarkan padaprosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (*expediensi*) atau untuk keseragaman.
3. Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*). Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. *Judgement* atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Munawir (2010:35) mengemukakan bahwa pengertian analisis laporan keuangan adalah:

Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2014:66) menyatakan bahwa:

Analisis laporan keuangan adalah dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Menurut Harahap (2015:190), analisis laporan keuangan adalah:

Menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses pengevaluasian atau penelaahan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah menganalisis antara satu laporan dengan laporan lainnya. Laporan keuangan tersebut akan lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data-data tersebut dapat diperbandingkan dalam dua periode atau lebih, dan dianalisis agar mendukung keputusan yang akan diambil.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2014:68), Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis

dengan hasil yang mereka capai.

Menurut tujuan analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi masa depan dengan cara mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut, mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan analisis ini juga dapat dijadikan sebagai pembandingan dan penilai kinerja perusahaan tersebut.

2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan

2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analisis, yaitu :

1. Analisa Horizontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai analisa dinamis.
2. Analisa Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos satu dengan pos yang lain dalam laporan tersebut, sehingga hanya akan diketahui sebagai analisa yang statis, karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya..

Teknik analisa merupakan alat analisa yang digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan keuangan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu.

Menurut Munawir (2010:36) teknik analisa yang dapat digunakan dalam analisa laporan keuangan, yaitu :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu alat analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah modal kerja dalam periode tertentu.

3. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan mempunyai tujuan yang sama, antara lain untuk membuat data keuangan yang telah disajikan dapat menjadi informasi yang dapat dimengerti. sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.5 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Analisis rasio perlu digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan yang ada di perusahaan. Menurut Munawir (2012: 64) analisis rasio keuangan yaitu :

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard.”

Sedangkan menurut Kasmir (2014:104) mengungkapkan bahwa :

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka. Sehingga di dapat hubungan yang relevan atas angka- angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi, karena hasil dari penilaian tingkat kesehatan tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang. Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Yaitu:

Suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.6.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Bobot Penilaian
1.	Permodalan	15%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3.	Manajemen	15%
4.	Efisiensi	10%
5.	Likuiditas	15%
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7.	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu

koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Distamben Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Rasio Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100 \%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Rasio Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3

		d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3
3	Rasio Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100 \%$ b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasala}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasala}} \times 100\%$ d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5
4	Rasio Efisiensi		10
		a. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100 \%$ b. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$ c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	4 4 2
5	Rasio Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$ b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100 \%$	10 5

6	Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan	10
	<p>a. Rentabilitas Asset</p> $\frac{SHU \text{ Sebelum Pajak}}{Total \text{ Asset}} \times 100 \%$ <p>b. Rentabilitas modal sendiri</p> $\frac{SHU \text{ bagian anggota}}{total \text{ modal sendiri}} \times 100\%$ <p>c. Kemandirian operasional pelayanan</p> $\frac{partisipasi \text{ bruto}}{total \text{ beban}} \times 100\%$	<p>3</p> <p>3</p> <p>4</p>
7	Jatidiri Koperasi	10
	<p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{partisipasi \text{ bruto}}{partisipasi \text{ bruto} + pendapatan} \times 100\%$ <p>b. Rasio promosi ekonomi anggota</p> $\frac{PEA}{simpanan \text{ pokok} + simpanan \text{ wajib}} \times 100\%$	<p>7</p> <p>3</p>

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang /Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Merpati Usaha Muara Enim terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah

kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4

41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 % , dapat dilihat Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < X < 6$	50	3	1.50
$6 < X < 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan
- Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
 - 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0

$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25

26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Manajemen Permodalan
Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Manajemen Aktiva
Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60

3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 \leq X \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung

dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.